



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT

UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PEMANFAATAN KEKAYAAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. Bahwa kekayaan Universitas Padjadjaran, harus dimanfaatkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan Universitas Padjadjaran;
- b. Bahwa MWA mempunyai tugas dan wewenang untuk, menetapkan kebijakan umum, melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan non-akademik Universitas Padjadjaran serta memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan dalam rangka mengembangkan kekayaan dan menjaga kesehatan keuangan;
- c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran yang berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan kekayaan Unpad diatur dengan Peraturan MWA";
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan c, maka perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9336);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTNBH (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Unpad (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Investasi, Kegiatan Usaha dan Pengawasan Investasi di Unpad.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PEMANFAATAN KEKAYAAN UNIVERSITAS PADJADJARAN;

Bab I
Pengertian Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran yang selanjutnya disebut Unpad adalah perguruan tinggi negeri badan hukum;
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disebut MWA adalah organ Unpad yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik;
3. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad;
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Tinggi;
5. Pemanfaatan adalah pendayagunaan seluruh kekayaan Unpad untuk kepentingan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, pengelolaan dan pengembangan Unpad;

6. Kekayaan adalah semua benda berwujud maupun tidak berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dicatatkan sebagai kekayaan Unpad;
7. Sewa adalah pemanfaatan kekayaan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan imbalan tertentu;
8. Pinjam pakai adalah pemanfaatan kekayaan melalui penyerahan penggunaan kekayaan kepada instansi pemerintah lain dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Unpad;
9. Kerja sama pemanfaatan adalah pemanfaatan kekayaan oleh pihak Lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan hasil pendapatan;
10. Bangun serah guna adalah pemanfaatan kekayaan berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati;
11. Bangun guna serah adalah-pemanfaatan kekayaan berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu;
12. Pemanfaatan kekayaan bentuk lain adalah pemanfaatan kekayaan yang dimungkinkan untuk dilakukan Unpad sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab II Prinsip, Tujuan dan Fungsi Pemanfaatan

Pasal 2

Kekayaan dimanfaatkan berdasarkan prinsip:

- a. Keselarasan dengan Pola Ilmiah Pokok Unpad;
- b. Keselarasan dengan visi misi Unpad;
- c. Mandiri;
- d. Transparan dan akuntabel;
- e. Kemanfaatan dan keberlanjutan;
- f. *Good university governance*;
- g. Kepatuhan pada ketentuan yang berlaku;
- h. Keunggulan aspek finansial dan ekonomi;
- i. Kemaslahatan dan kesejahteraan bagi sivitas akademika dan pemangku kepentingan Unpad; dan
- j. Keselarasan dengan risiko konservatif.

Pasal 3

Pemanfaatan kekayaan bertujuan untuk kepentingan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, pengelolaan, dan pengembangan Unpad.

Pasal 4

Pemanfaatan kekayaan mempunyai fungsi untuk:

- a. Mencapai keunggulan Unpad dalam pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. Membangun infrastruktur dan iklim akademik yang kondusif bagi penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
- c. Memiliki sumber daya manusia yang profesional dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi;
- d. Menjadi tambahan sumber keuangan Unpad.

Bab III Sumber dan Ruang Lingkup Kekayaan

Pasal 5

- (1) Kekayaan Unpad dapat bersumber dari kekayaan awal, hasil pendapatan, bantuan atau hibah dari pihak lain, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kekayaan Unpad terdiri atas:
 - a. Benda tetap kecuali tanah yang bersumber dari APBN dan/atau APBD dan/atau berasal dari perolehan lain yang sah;
 - b. Benda bergerak;
 - c. Kekayaan intelektual; dan
 - d. Bentuk lain yang dicatat sebagai kekayaan Unpad.
- (3) Hasil pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. Pendapatan pendidikan;
 - b. Pendapatan dari badan usaha dan/atau satuan usaha di lingkungan Unpad;
 - c. Kerja sama Tridharma Perguruan Tinggi; dan
 - d. Pengelolaan kekayaan negara yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk kepentingan pengembangan pendidikan tinggi.
- (4) Bantuan atau hibah dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. Masyarakat, dan/atau;
 - b. Sumber lain yang sah.
- (5) Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas paten, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual lain, baik yang seluruh maupun sebagian dimiliki oleh Unpad;

Pasal 6

- (1) Kekayaan berupa tanah merupakan kekayaan negara yang penguasaan dan pemanfaatannya diberikan pada Unpad;
- (2) Kekayaan negara berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh Unpad setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- (3) Hasil pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pendapatan Unpad;

- (4) Kekayaan berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dijaminakan kepada pihak lain;
- (5) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan sebagai kekayaan dalam neraca Unpad dengan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan;
- (6) Pemanfaatan tanah Unpad harus memperhatikan tata guna lahan, estetika, kelestarian lingkungan, dan konservasi alam.

BAB IV Bentuk dan Tata Cara Pemanfaatan Kekayaan

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan kekayaan berupa benda berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Sewa;
 - b. Pinjam pakai;
 - c. Kerja sama pemanfaatan;
 - d. Bangun guna serah dan bangun serah guna; dan
 - e. Bentuk lain yang ditentukan kemudian.
- (2) Pemanfaatan kekayaan berupa benda tidak berwujud dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Merek;
 - b. Paten;
 - c. Hak cipta;
 - d. Desain industri;
 - e. Rahasia dagang;
 - f. Desain tata letak sirkuit terpadu;
 - g. Piutang;
 - h. Obligasi;
 - i. Saham; dan
 - j. Bentuk lain yang ditentukan kemudian.
- (3) Tata cara pemanfaatan kekayaan benda berwujud dan tidak berwujud akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 8

- (1) Kekayaan awal Unpad ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan bersama dengan Menteri;
- (2) Seluruh kekayaan termasuk kekayaan intelektual, fasilitas, benda, dan bentuk lainnya dicatat sebagai kekayaan Unpad.

Pasal 9

Seluruh pemanfaatan kekayaan Unpad di atas 5 (lima) milyar rupiah harus memperoleh persetujuan dari MWA.

Bab V
Pengawasan

Pasal 10

MWA melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemanfaatan kekayaan Unpad;

Bab VI
Ketentuan-ketentuan Lain

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sistem pemanfaatan dan prosedur serta pedoman pelaksanaan teknis lainnya diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VII
Ketentuan Penutup

Pasal 12

Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

Pada Tanggal 24 Juni 2021

Majelis Wali Amanat

Universitas Padjadjaran,

Ketua,



Dr. Ir. Arief Yahya, M.Sc.